



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran mengacu pada Renstra yang diatur dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1213);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut UPTD RSUD TUBABA adalah UPTD yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Pemimpin BLUD adalah Direktur UPTD RSUD TUBABA dan Kepala UPTD Puskesmas.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pejabat Pengelola UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan momenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan jasa untuk keperluan operasional UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Rekening Kas UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas.

20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, dan belanja sebagai pelaksanaan anggaran oleh UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas.
24. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RKA-BLUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas.

28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
29. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
30. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA pada BLUD UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk sebagai dasar hukum atau pedoman dalam penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA pada BLUD UPTD.

BAB II RENCANA STRATEGIS BISNIS

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas menyusun Renstra Bisnis dengan berpedoman kepada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - b. rencana strategis Dinas.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana strategis lima tahunan yang meliputi:
 - a. pernyataan visi dan misi;
 - b. program strategis;
 - c. pengukuran pencapaian kinerja; dan
 - d. rencana pencapaian dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Rencana strategis lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gambaran program, pembiayaan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan.
- (6) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala.
- (7) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

- (8) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (9) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (10) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

BAB III

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 4

BLUD UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

- (4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 6

Dalam hal BLUD UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), BLUD UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas menggunakan standar satuan harga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan;
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peningkatan nilai pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan, dibandingkan dengan pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanjadan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 10

RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan oleh Pemimpin BLUD UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas kepada PPKD.

Pasal 11

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan RKA beserta RBA kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD UPTD RSUD TUBABA dan UPTD Puskesmas.

Pasal 12

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 13

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemimpin BLUD Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (2) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 14

Teknis Penyusunan RBA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2021
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGAAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Satker BLUD.

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)

Sistematika Penyusunan rencana Bisnis dan Anggaran badan Layanan Umum di Lingkungan RSUD dan Puskesmas:

Halaman Judul Daftar Isi

Daftar Tabel Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Lembar Pengesahan

Direksi Lembar Pengesahan

Dewan Pengawas

BAB I Pendahuluan

BAB II Kinerja BLUD Tahun

BAB III Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD

BAB IV Penutup

Lampiran-lampiran

Uraian singkat setiap BAB:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai gambaran umum, visi dan misi BLUD, budaya BLU, serta susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas BLU.

A. Umum

1. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum, keberadaan, sejarah berdirinya dan perkembangan Badan Layanan Umum (BLU) sampai saat ini serta peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLUD.

B. Visi dan Misi BLUD

1. Visi adalah keterangan mengenai gambaran tentang kondisi BLUD dimasa yang akan datang.
2. Misi adalah keterangan mengenai upaya yang akan dilakukan BLUD dalam mencapai Visi atau tujuan jangka panjang BLUD. Keterangan tersebut mencakup uraian tentang produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar yang dituju, dan kesanggupan untuk meningkatkan mutu layanan.
3. Ukuran keberhasilan adalah aspek-aspek yang dinilai dalam mencapai suatu target yang telah ditetapkan
4. Nilai-nilai (Values) yang dianut oleh BLUD adalah budaya kerja yang diterapkan BLU dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

C. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas

1. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
2. Uraian tugas Dewan Pengawas BLUD; dan
3. Uraian pembagian tugas diantara masing-masing Pengelola BLU

2. BAB II KINERJA BLUD

Kinerja BLUD mengenai gambaran kondisi BLUD, proses penilaian kinerja BLUD, pencapaian kinerja dan targer kinerja BLUD, informasi lainnya yang perlu disampaikan, ambang batas belanja BLUD, prakiraan maju pendapatan dan prakiraan maju belanja.

A. Kinerja Non Keuangan BLUD

Kinerja Non Keuaangan BLUD adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan BLUD disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja/prestasi Puskesmas. Penilaian ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan luar gedung dan juga kinerja pelayanan klinis. Bentuk tabel penyajian Kinerja Non Keuangan BLUD :

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian			
			TAHUN N-2	TAHUN N-1	SPM/PERMENKES 2019	RENSTRA DINKES
A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) ESENSIAL						
1	Pelayanan x x x x x	1	√	√
		2		
		3		
				96%		
2	Pelayanan x x x x	1		√
		2		
		3		
		4		

B. Kinerja Keuangan BLUD

Kinerja Keuangan BLUD adalah gambaran tentang keberhasilan BLUD berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu BLUD telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan. Berikut tabel-tabel penyajian Kinerja Keuangan BLUD:

1. Tabel Pendapatan, Realisasi Belanja dan Pembiayaan

Uraian	TAHUN ANGGARAN.....		Di atas (bawah) Anggaran Rupiah	Capaian %
	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5
PENDAPATAN				
Pendapatan Retribusi	9.999	9.999	9.999	%
Pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	9.999	9.999	9.999	%
Pendapatan klaim non Kapitasi JKN	9.999	9.999	9.999	%
Pendapatan Operasioanl APBD	9.999	9.999	9.999	%
Pendapatan BOK	9.999	9.999	9.999	%
Pendapatan lain yang sah	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Pendapatan	9.999	9.999	9.999	%
BELANJA				
BELANJA OPERASIONAL				
Belanja Pegawai	9.999	9.999	9.999	%
Belanja Barang dan Jasa	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Belanja Operasional	9.999	9.999	9.999	%
BELANJA MODAL				
Tanah	9.999	9.999	9.999	%
Belanja Peralatan dan Mesin	9.999	9.999	9.999	%
Belanja Bangunan dan Gedung	9.999	9.999	9.999	%
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Belanja Modal	9.999	9.999	9.999	%
TRANSFER				
Setoran Ke Kas Daerah	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Transfer	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Belanja	9.999	9.999	9.999	%
SURPLUS/ (DEFISIT)	9.999	9.999	9.999	%

Uraian	TAHUN ANGGARAN.....		Diatas (bawah)	Capaian
	Anggaran	Realisasi	Rupiah	%
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	9.999	9.999	9.999	%
Silpa Kapitasi JKN tahun.....	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Penerimaan	9.999	9.999	9.999	%
Pengeluaran Pembiayaan	9.999	9.999	9.999	%
Jumlah Pengeluaran	9.999	9.999	9.999	%
PEMBIAYAAN NETTO	9.999	9.999	9.999	%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	9.999	9.999	9.999	%

Petunjuk Pengisian Tabel .

- Kolom (1) Diisi uraian dari Pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD
- Kolom (2) Diisi jumlah anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun N
- Kolom (3) Diisi jumlah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun N
- Kolom (4) Diisi jumlah selisih antara kolom 3 dan kolom 2
- Kolom (5) Diisi prosentase (%) hasil perbandingan kolom 3 dan kolom 2

C. Laporan Keuangan dan Proknosa

Laporan keuangan dan proknosa adalah perkiraan atas peristiwa yang akan terjadi yang berhubungan dengan akun yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Berikut adalah tabel-tabel penyajian laporan keuangan dan proknosa :

1. Neraca :

Neraca BLUD terdiri dari :

- a) Kas dan Bank
- b) Investasi jangka pendek
- c) Piutang
- d) Persediaan obat dan alkes
- e) Belanja dibayar dimuka
- f) Aset tetap

- g) Aset lainnya
- h) Kewajiban jangka pendek
- i) Ekuitas

Poin a-i dibuat dalam masing-masing tabel neraca sebagai berikut:

Tahun N	Tahun N-1
Rp.	Rp.

Petunjuk Pengisian tabel neraca

Kolom Tahun N Diisi jumlah saldo kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan obat dan alkes, belanja dibayar dimuka, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek dan ekuitas di Bank..... di akhir tahun N

Kolom Tahun N-1 Diisi jumlah saldo kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan obat dan alkes, belanja dibayar dimuka, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek dan ekuitas di Bank..... di akhir tahun N

2. Laporan Realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran terdiri dari :

- a) Pendapatan asli daerah
- b) Pendapatan transfer
- c) Belanja Operasional
- d) Belanja Modal
- e) Belanja transfer
- f) Penerimaan pembiayaan
- g) Sisa silva pembiayaan anggaran

Poin a-g dibuat dalam masing-masing tabel laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tahun N	Tahun N-1
Rp.	Rp.

Petunjuk Pengisian tabel laporan realisasi anggaran :

Kolom Tahun N Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, belanja Operasional, belanja Modal, belanja transfer, penerimaan pembiayaan, sisa silva pembiayaan anggaran di Bank..... di akhir tahun N

Kolom Tahun N - 1 Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, belanja Operasional, belanja Modal, belanja transfer, penerimaan pembiayaan, sisa silva pembiayaan anggaran di Bank..... di akhir tahun N

3. Laporan Operasional

Laporan Operasioal terdiri dari :

- a) Pendapatan asli daerah – LO
- b) Pendapatan transfer
- c) Beban operasional
- d) Beban transfer
- e) Surflus devisit RO

Tahun N	Tahun N-1
Rp.	Rp.

Petunjuk Pengisian tabel laporan realisasi anggaran :

Kolom Tahun N Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli daerah – LO, pendapatan transfer, beban operasional, beban transfer dan surflus devisit RO di Bank..... di akhir tahun N

Kolom Tahun N-1 Diisi jumlah saldo kas, Pendapatan asli daerah – LO, pendapatan transfer, beban operasional, beban transfer dan surflus devisit RO di Bank..... di akhir tahun N-1

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel Laporan perubahan ekuitas :

Uraian	Tahun N	Tahun N+1
1	2	3
Ekuitas Awal	9.999	9.999
Surplus/(Defisit) LO	9.999	9.999
Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Mendasar	9.999	9.999
- Koreksi Nilai Persediaan	9.999	9.999
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	9.999	9.999
- Lain-lain	9.999	9.999
Ekuitas Akhir	9.999	9.999

Petunjuk Pengisian tabel perubahan ekuitas :

Kolom 1 Diisi dengan uraian

Kolom 2 Diisi dengan jumlah dana pada tahun berjalan

Kolom 3 Diisi dengan jumlah perkiraan dana pada tahun berikutnya

3. BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD

Rencana Bisnis dan anggaran BLUD adalah sebuah perencanaan atau estimasi atas penerimaan dan pengeluaran pada periode yang akan datang. RBA dijadikan sebagai perkiraan untuk mengelola seluruh sumber daya

1. Target Kinerja Non Keuangan BLUD

Target Kinerja Non Keuaangan BLUD adalah target kinerja mutu pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu baik pelayanan luar gedung, dalam gedung dan klinis. Berikut tabel target kinerja Non Keuangan BLUD.

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIN
1	2	3	4
1			...%
2			
3			
dst...			

Petunjuk Pengisian tabel target kinerja Non Keuangan :

Kolom 1 Diisi dengan Nomer urut layanan

Kolom 2 Diisi dengan Uraian jenis layanan yang tersedia

Kolom 3 Diisi dengan indikator yang akan dicapai

Kolom 4 Diisi dengan target capain dengn satua tertentu

2. Rencana Anggaran BLUD

Berikut tabel-tabel rencana anggaran BLUD

a) Anggaran Pendapatan berdasarkan Sumber Pendapatan

No	Jenis/Unit Layanan	Anggaran Tahun N (Rp)	Perkiraan Maju Anggaran Tahun N+1
1	2	3	4
1.	Jasa Layanan	9.999	9.999
2.	Hibah	9.999	9.999
3.	Hasil Kerja Sama	9.999	9.999
4.	APBD	9.999	9.999
5.	Pendapatan BLUD yang Sah	9.999	9.999
	JUMLAH	9.999	9.999

Petunjuk Pengisian tabel pendapatan berdasarkan Sumber Pendapatan :

Kolom 1 Diisi nomer urut

Kolom 2 Diisi jenis pendapatan

Kolom 3 Diisi jumlah anggaran pada tahun berjalan

Kolom 4 Diisi perkiraan anggaran pada tahun

Berikutnya

b) Anggaran Belanja

NO	Komponen Belanja	Anggaran Tahun N	Keterangan Sumber Dana/ Pendapatan	Perkiraan Maju Anggaran Tahun N+1 (Rp)
1	2	3		4
I	BELANJA	9.999		9.999
	Belanja Operasi	9.999		9.999
A.	1 Belanja Pegawai	9.999		9.999
	2 Belanja Barang dan Jasa	9.999		9.999
	3 Belanja Bunga	9.999		9.999
	Jumlah Belanja Operasi	9.999		9.999
B.	Belanja Modal	9.999		9.999
	1 Belanja Modal Tanah	9.999		9.999
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.999		9.999
	3 Belanja Modal	9.999		9.999
	4 Belanja Modal	9.999		9.999
	5 Belanja Modal Aset	9.999		9.999
	6 Belanja Modal Aset	9.999		9.999
	Jumlah Belanja	9.999		9.999
		9.999		9.999
	JUMLAH	9.999		9.999

Petunjuk Pengisian tabel anggaran belanja :

Kolom 1 Diisi nomer urut

Kolom 2 Diisi uraian komponen belanja

Kolom 3 Diisi jumlah anggaran tahun berjalan

Kolom 4 Diisi sumber dana atau pendapatan

Kolom 5 Diisi jumlah perkiraan tahun berikutnya

c) Anggaran Belanja berdasarkan Sumber Pendapatan

NO	Komponen Belanja	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	APBD	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah
1	2	3	4	5	6	7
I	BELANJA	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	Belanja Operasi	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
A.	1 Belanja Pegawai	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	2 Belanja Barang dan Jasa	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	3 Belanja Bunga	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	Jumlah Belanja Operasi	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
B.	Belanja Modal	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	1 Belanja Modal Tanah	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	3 Belanja Modal	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	4 Belanja Modal Aset	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	5 Belanja Modal Aset	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	Jumlah Belanja Modal	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
	JUMLAH BELANJA	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999

Petunjuk Pengisian tabel anggaran belanja berdasarkan sumber pendapatan :

- Kolom 1 Diisi nomer urut
 Kolom 2 Diisi uraian komponen belanja
 Kolom 3-7 Diisi jumlah anggaran dari masing-masing sumber pendapatan

d) Anggaran Pembiayaan 2021

NO	Komponen Pembiayaan	Anggaran Tahun N (Rp)	Keterangan Sumber Dana/ Pendapatan	Perkiraan Maju Anggaran Tahun N+1(Rp)
1	2	3	4	5
I	Pembiayaan	9.999		9999
	Penerimaan	9.999		9.999
A.	1 Penggunaan SILPA	9.999		9.999
	2 Divestasi	9.999		9.999
	3 Penerimaan Utang/Pinjaman	9.999		9.999
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	9.999		9.999
	Pengeluaran	9.999		9.999
B.	1 Investasi	9.999		9.999
	2 Pembayaran Utang/Pinjaman	9.999		9.999
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.999		9.999
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	9.999		9.999

Petunjuk Pengisian tabel anggaran pembiayaan tahun berjalan

- Kolom 1 Diisi nomer urut
 Kolom 2 Diisi uraian komponen pembiayaan
 Kolom 3 Diisi jumlah anggaran
 Kolom 4 Diisi sumber dana
 Kolom 5 Diisi perkiraan tahun berikutnya

e) Ambang Batas Belanja pada tahun berjalan

Ambang batas belanja didapat dari perhitungan pendapatan sebelumnya dan realisasi pendapatan.

- 1) RBA menganut Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLUD dapat melampaui atau di bawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.
- 2) Belanja BLUD yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).
- 3) Dalam menghitung ambang batas belanja, BLUD harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara

lain trend naik / turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/ prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang.

f) Tarif Layanan

Tarif pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2018.

4. BAB IV PENUTUP

Penutup memuat mengenai kesimpulan dan penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD. Kesimpulan berisikan tentang seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

5. Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran berisi bagian terinci dari tabel-tabel pada setiap BAB.

Tabel Rincian :

Tabel 1. Anggaran Pedapatan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH xxxxxx KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT			RBA BLUD		
Urusan Pemerintah : xxxx Organisasi : xxxx UNIT : xxxxx					
ANGGARAN PENDAPATAN					
No	Uraian	Rincian Pehitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
1	Jasa Layanan				Rp -
	a Jasa Pelayanan kesehatan Pasien Umum				
	- xxxx				
	- xxxxx				
	- xxxxxx				
	- xxxxxx				
	- dst				
	b Dana Kapitasi JKN				
	c Dana Non Kapitasi JKN				
2	Hibah				
3	Hasil Kerjasama dengan pihak lain				
4	APBD				
	a BOK				
	b Operasional				
5	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah				
JUMLAH					Rp -
Panaragan, Januari xxxxx Kepala NIP. xxxxxxxxxx					

Tabel 2. Anggaran Belanja

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXXX KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT				RBA BLUD		
Urusan Pemerintah : XXXXXX Organisasi : XXXXXX UNIT : XXXXXX						
Program : <u>Program penunjang</u> Kegiatan : <u>Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan</u>						
Indikator						
				Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Input				Anggaran Belanja		Rp
Output				Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan		100%
ANGGARAN BELANJA						
No	Uraian	Rincian Pehitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)		
1	2	3	4	5	6=(3x5)	
1	BELANJA XXXXXX a XXXXX XXXXXX dst b Belanja XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX dst					
2	BELANJAXXXXX a XXXXX XXXXX b. XXXXX XXXXX dst					
dst						
JUMLAH						
Panaragan, Januari XXX Kepala XXXXX XXXXX NIP. XXXXX						

Tabel 3. Anggaran Pembiayaan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXXX KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT		RBA BLUD
Urusan Pemerintah	: XXXXX	
Organisasi	: XXXXX	
UNIT	: XXXXX	
Program	: <u>Program Peningkatan Layanan</u>	
Kegiatan	: <u>Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan</u>	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Input	Anggaran Pembiayaan	Rp
Output	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan	100%
ANGGARAN PEMBIAYAAN		
No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	a Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-
	b Divestasi	
	c Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	a Investasi	
	b Pembayaran Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
JUMLAH		-
Panaragan, Januari XXXX Kepala XXXXXXXX XXXXXX NIP. XXXXXXXX		

Tabel 4. Ringkasan Anggaran, Biaya dan Pengeluaran

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXXX KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT		RBA - BLUD
Urusan Pemerintah	: XXXXX	
Organisasi	: XXXXX	
UNIT	: XXXXX	
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENGELUARAN		
No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
A	PENDAPATAN	
1	xxxx	
2	xxxx	
	dst -	
	Jumlah	
B	BELANJA	
1	BELANJA XXXX	
a	xxxx	
b	xxxx	
	dst -	
2	BELANJA XXXX	
a	xxxx	
b	xxxx	
	dst -	
	Jumlah	
	Surplus / (Defisit)	
C	PEMBIAYAAN	
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
a	xxxx	
b	xxxx	
	dst -	
	Jumlah	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
a	xxxx	
b	xxxx	
	dst -	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
D	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	
	Pamaragan, Januari XXXX	
	Kepala XXXXXXX	
	XXXXXX	
	NIP. XXXXX	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19780522 201001 1 009